



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 350210000000000005, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Alamat : Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur; Alamat sekarang : Flat A 15/F Showboat Mansion 893 King's Road Quarry Bay Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyan Angga Kusuma SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Kesugihan, RT. 001 RW. 001, Pelemgurih, Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 544/kuasa/IV/2024 tanggal 02 April 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Riyananggakusuma99@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3507000000000000012, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Halaman 1 dari 8. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0331/006/X/2019 pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019
2. Bahwa status perkawinan Penggugat perawan dan Tergugat duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama sebagaimana suami istri yang harmonis akan tetapi belum dikaruniai anak
5. Bahwa karena permasalahan ekonomi, Penggugat meminta ijin ke Tergugat untuk pergi menjadi TKW Hongkong pada petengahan tahun 2020 hingga sekarang masih di Hongkong dan belum pernah cuti;
6. Bahwa permasalahan memuncak timbul dihati Penggugat semenjak awal tahun 2022 dikarenakan: Bahwa tanpa melihat siapa yang salah siapa yang benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak sedemikian rupa tidak ada lagi keharmonisan dan selalu bertengkar melalui telepon genggam karena Tergugat yang selalu bersikap sewenang-wenang atau egois dan sering berkata kasar;
7. Bahwa penyebab pertengkaran yang terus menerus karena selama ini Tergugat tidak mau bekerja keras dan selalu mengandalkan transferan dari Penggugat hanya untuk foya-foya dan menjual aset Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah sudah tidak ada komunikasi melalui telepon genggam yang harmonis lahir dan batin sejak tahun 2022 hingga sekarang;

Halaman 2 dari 8. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri yang sah

10. Bahwa karena keadaan dan situasi rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir maupun batin. Dan Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, rumah tangganya telah retak sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi diharapkan keutuhannya, dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ponorogo;

11. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Cerai Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pengadilan Agama dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan tersebut, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Riyan Angga Kusuma SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Kesugihan,

Halaman 3 dari 8. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 001, Pelemgurih, Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 544/kuasa/IV/2024 tanggal 02 April 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang yang ternyata diketahui berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan oleh majelis hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal itu juga yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Halaman 4 dari 8. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang yang ternyata diketahui berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat,

Halaman 5 dari 8. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka perkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Penggugat dan Tergugat dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya gugatan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat

: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

Halaman 7 dari 8. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp.	20.000,00
4.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	190.000,00
(se ratus sembilan puluh ribu rupiah)			